BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya.[1] Manusia diciptakan Allah Swt. secara berpasang-pasangan: ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Demikian itu, memiliki kesamaan dengan penciptaan makhluk Allah Swt. yang lain, seperti penciptaan malam yang disandingkan dengan siang, dunia yang dikaitkan dengan akhirat dan seterusnya. Disebutkan dalam Qs. al-Hujurat [49]: 13,[2] yang menjelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin, etnis, dan warna kulit dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua, al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi derajatnya disisi Allah Swt. selain ketaqwaan diantara mereka.[3]

Seandainya saja perbedaan itu tidak menjadikan ketidakadilan, tidak menjadikan pertentangan dan tidak ada penekanan dan penindasan satu diantara yang lain, mungkin tidaklah menjadi sebuah masalah. Pada kenyataannya, perbedaan itu telah merambat pada salah satu pihak merasa dan

---

[1] Istibsyaroh, "Kata Pengantar Teologi Pembebasan Untuk Kaum Perempuan, (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), hlm xiii.

[2] Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

[3] Ayat-ayat lain yang menyebutkan hal serupa adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 48, Ali Imrān [3]: 195, al-Nisā' [4]: 24, al-Māidah [5]: 38, al-An'ām [6]: 94, Yūnus [10]: 44, al-Naḥl [16]: 97, al-Ḥajj [22]: 5, al-Mu'minūn [23]: 12-16, al-Nūr [24]: 2, al-Aḥzāb [33]: 35-36, Ṣād [38]: 71, dan al-Jāṡiyah [45]: 21- 22

dianggap lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa dan lebih segalanya dari pihak lain. Hal inilah yang memunculkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan.[4]

Pemahaman umat Islam terhadap posisi perempuan baik dalam kehidupan domestik (rumah tangga) maupun diwilayah publik (sosial) pada umumnya sangat diwarnai oleh ajaran agama. Namun demikian, ajaran agama, khususnya pemahaman ajaran agama Islam yang diyakini oleh umat Islam sekarang ini, masih berdasarkan pada pemahaman dan penafsiran klasik yang cenderung bias atau tidak seimbang dalam melihat peran perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki.[5]

Meskipun dalam al-Qur'an secara gamblang menjelaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara umat manusia, namun kenyataannya masih ada ayat-ayat al-Qur'an yang memperlihatkan kesan mendiskriminasi perempuan dan mensuperiorkan laki-laki.[6] Ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan ditafsirkan dengan berbagai persepsi oleh beberapa kalangan. Bagi yang setuju dengan budaya patriarki,[7] maka mereka akan menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menunjukkan superioritas seorang laki-laki. Sebaliknya, bagi pegikut kaum feminis akan cenderung menafsirkan dengan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berusaha menunjukkan perempuan memiliki tingkat sejajar dengan laki-laki dengan jalan memberikan

---

[4] Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol, 1. No, 1, Juli 2007), hlm 18.

[5] Bani Syarif Maulana, "Keniscayan Pembacaan Ulang Tafsir Agama Untuk Menegaskan Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Islam", *Jurnal Studi Gender Yin Yang*. Vol. 9. No. 1 Januari-Juni 2014, hlm 144.

[6] Al-Quran, Surat an-Nisā'[4]: 34

[7] Patriarkhi adalah struktur kekuasaan atau hegemoni kekuatan dunia laki-laki, dimana setiap hubungan dipahami dalam kerangka superioritas dan inferioritas. Baca: Monsour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan dari Analisis Gender", dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 215. Lihat juga, Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 4.

hak-hak yang sifatnya melebihi kodratnya sebagai perempuan. Dengan menggebu-gebu mereka mendeklarsikan interpretasi baru terhadap teks-teks keagamaan dengan menggunakan logika yang tidak sejalan dengan teks.

Dalam dua pandangan di atas menunjukkan bahwa ada bias terhadap perempuan oleh orang-orang masa lalu hingga masa kini. Bias tersebut tidak hanya menyebabkan peremehan terhadap perempuan karena memepersamakan perempuan secara utuh dengan laki-laki menjadikan mereka menyimpang dari kodratnya, dan ini adalah pelecehan. Sebaliknya, tidak memeberikan hak-hak mereka sebagai manusia yang memiliki kodrat kehormatan yang tidak kalah dengan apa yang dianugrahkan Allah Swt. kepada laki-laki juga merupakan pelecehan.[8] Pada akhirnya kedua pandangan tersebut sama-sama tidak memberikan solusi terhadap permasalahan perempuan. Hal ini tidak lepas dari keterpengaruhan kondisi sosio-kultural dimana *mufassir* hidup, karena hasil penafsiran tidak hanya lahir dari metode dan pendekatan, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural dan ideologi mereka.[9]

Meskipun kini sudah jarang ada perbedaan pendapat di kalangan para pemikir menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan sebenarnya serta tidak hanya memberi mereka peran dalam ranah domestik melainkan pada ranah publik dan sosial. Tetapi yang diperselisihkan sekarang adalah batas-batas atau porsi yang mesti diperoleh. Ada yang sangat sempit dan ketat, tapi ada juga yang sangat luas dan longgar.

Selama ini, kajian mengenai tafsir di Indonesia manyoritas dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Padahal perlu

---

[8] M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm 34.

[9] Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 3.

diingat, kondisi masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, meskipun masih dalam satu wilayah Indonesia. Dalam konteks bangsa Indonesia yang terkenal dengan beragam suku budayanya, suku Jawa adalah suku mayoritas dan merupakan suku yang masih terkenal kental dengan budaya patriarki-nya. Dalam pandangan kaum feminis pada umumnya, kultur Jawa adalah kultur yang tidak memberikan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.[10] Hal ini menjadi menarik ketika melihat bagaimana kesetaraan gender dalam perspektif tafsir Jawa,[11] dalam arti bagaimana mufassir yang berlatar belakang budaya Jawa merespon fenomena yang terjadi di sekitar suku dan budaya mereka.

Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk meneliti salah satu karya tafsir bernuansa Jawa, yaitu tafsir *al-Huda*. Kitab ini merupakan salah satu representasi tafsir Jawa yang ditulis oleh Bakri Syahid pada kurun abad ke-20 awal. *Tafsir al-Huda* adalah bentuk dukungan terhadap kebijakan-kebijakan orba pada saat *Tafsir al-Hudā* ditulis. Melalui karya tafsirnya, Bakri berusaha menampilkan penafsiran yang berbeda dengan penjelasan tafsir pada umumnya. Hal ini bisa dicermati dari penjelasan tafsirnya yang sarat akan nilai-nilai kultural Jawa yang begitu kental. Selain itu, terkait ayat-ayat yang berbicara mengenai hak-hak dan kewajiban istri, Bakri tidak memandang peran

---

[10] Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Perempuan Jawa* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 3

[11] Adapun yang dimaksud dengan tafsir Jawa dalam kajian ini adalah tafsir yang ditulis oleh mufassir dengan ketentuan mengandung kriteria setidaknya sebagai berikut: 1) mufassir asli dan tinggal di Jawa, 2) tafsir mengandung aspek lokalitas Jawa, di antaranya menggunakan bahasa Jawa, baik pegon maupun latin yang menggambarkan kuatnya budaya Jawa, dan 3) nilai-nilai budaya Jawa terekam dalam penafsirannya. Diantara tafsir yang ditulis oleh mufassir yang berlatar belakang budaya Jawa adalah Tafsir al-Ibrīz karya Bisri Mushtofa Rembang, Kitab Tafsir al-Qur'ān Suci Basa Jawi karya R. Muhammad Adnan, Tafsir al-Hudā karya Bakri Syahid, tafsir alIklīl dan Tāj al-Muslimīn min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn karya Misbah Mushtofa, Tafsir al-Qur'ān al-'Azīz karya Raden Penghulu Anom V, dan lain-lain.

perempuan sebagai sesuatu yang melulu kodrati atau alami. Hal ini bertolak belakang dengan teori Nature yang menyatakan bahwa perbedaan peran adalah sesuatu yang alamiah. [12]

Menurut penulis, ketika seorang istri yang berada dalam keluarga yang masih kental sekali dengan budaya Jawa, maka ia akan memiliki batasan-batasan budaya yang harus dipatuhi. Namun di sisi lain, muncul anggapan bahwa saatnya ketika seorang istri telah melaksanakan kewajibannya, saatnya perempuan terlepas dari pasungan kekuasaan laki-laki dengan menuntut hak-haknya. Disini, penulis berusaha mengungkapkan hak-hak dan kewajiban istri dalam keluarga berdasarkan perspektif tafsir Jawa yaitu tafsir *al-Huda* yang sangat kental dengan nuansa kebudayannya.

Penafsiran Bakri Syahid dalam kitab tafsirya, *al-Huda* menarik untuk dikaji dengan beberapa alasan. *Pertama,* ia adalah mufasir lokal yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, dikalangan militer maupun akademis sebagai rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua, urgensitas kajian ini terlihat dari latar belakang Bakri Syahid sendiri. Dalam hal ini, barangkali ia dapat dimasukkan ke dalam golongan yang dapat disebut “Muhammadiyah kultural”. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam modernis-puritan yang sangat kritis terhadap sistem nilai yang bersumber pada budaya dan tradisi. Namun, dalam konteks ini, penafsiran al-Qur’an yang dilakukan oleh Bakri Syahid dalam tafsir *al-Huda* yang cenderung akomodatif terhadap nilai-nilai budaya Jawa (sebagai nilai-nilai ciptaan manusia) bahkan Bakri Syahid berusaha

[12] Suci Wulandari. “Gender Dalam Tafsir Jawa (Studi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid)”. Jurnal Qof Voleme 2 Nomor 1 Januari 2018, hlm 77.

mengkolaborasikan nilai-nilai budaya Jawa dengan kondisi ketika mufasir menulis kitab tersebut.[13] Seperti ketika Bakri Syahid menafsirkan ayat mengenai poligami dapat dilihat pada Qs. an-Nisa'[4]: 3,

> *(Tumindak adil ing bab griya, giliran, sandhang, pangan, lan ubarampe bale griya sanes-sanesipun wajib dipun tetepi adil sahestu, manawi boten saged, inggih anggarwa satunggal kemawon. Miturut Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia, antawisipun poligami kedah mawi izin kaserat dening isteri sepisan, ing Negari Mesir, lan Turki ugi makaten)*
>
> *Berperilaku adil dalam hal tempat tinggal, giliran, pakaian, makanan, dan berbagai kebutuhan lainnya yang wajib dilakukaukan dengan adil, atau jika tidak bisa maka cukup beristri satu saja. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia,ketika seorang laki-laki ingin melakukan poligami maka ia harus mendapatkan izin dari istri pertama.*[14]

Ketika menafsirkan ayat ini, Bakri Syahid menyinggung mengenai hak keadilan poligami untuk perempuan. Sebagai salah satu representasi tafsir Jawa tidak melarang adanya praktek poligami. Namun, ada beberapa persayaratan yang harus dipenuhi, seperti halnya: bisa berlaku adil dalam rumah tangga, adil menggilir waktu untuk masing-masing istri, adil dalam hal nafkah sandang, pangan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Jika tidak bisa, maka cukup beristri satu saja. Uniknya, dalam penjelasannya, Bakri mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki mau berpoligami, maka ia harus mendapatkan izin dari istri pertama. Dalam hal ini, Bakri secara tegas membolehkan poligami asal syarat "adil" itu bisa dipenuhi dan mendapatkan restu. Pada titik ini, terlihat pembelaannya terhadap kaum perempuan, meskipun pada kenyataan Bakri Syahid melakukan poligami. Bisa dilihat selama ini budaya Jawa yang biasa mentoleransi praktek poligami,

---

[13] Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2013., hlm 25.

[14] Bakri Syahid, A*l-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), hlm 133, catatan no. 178.

sebagaimana yang dilakukan para raja Jawa dan bahkan masih sering dipraktekan oleh para kyai-kyai di pesantren, tidak disetujuinya.

Sedangkan, penyusunan kitab tafsir *al-Huda* sendiri bermula dari acara sarasehan yang dilaksanakan di Makkah dan Madinah. Banyak pihak yang terlibat dalam sarasehan yang bertempat di kediaman Syekh Abdulmanan, antara lain para kolega dari Suriname dan masyarakat Jawa yang merantau di Singapura, Muangthai, dan Philipina. Dalam acara sarasehan tersebut, terungkap adanya kesadaran dan keprihatinan bersama terhadap minimnya karya tafsir al-Qur'an berbahasa Jawa dengan huruf latin yang disetai dengan tuntunan membaca al-Qur'an dalam huruf latin pula dan keterangan penting secukupnya.[15] Hal ini yang menjadi motivasi cukup kuat bagi Bakri Syahid untuk menulis tafsir al-Qur'an berbahasa Jawa. Usahanya yang gigih itu kemudian membawa hasil yang menakjubkan dalam wujud sebuah kitab tafsir yang diberi nama *al-Huda Tafsir al-Qur'an Basa Jawi*.

Berangkat dari hal diatas penulis merasa penting untuk meneliti salah satu karya mufasir Jawa tersebut. Dalam kitab ini, penulis temukan aneka pandangan Bakri Syahid tentang hak-hak dan kewajiban istri dan komentar atas ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung mengenai hak-hak dan kewajiban istri dalam keluarga.

Oleh karena itu, penulis memutuskan mengangkat judul dalam skripsi ini, yaitu "Penafsiran Bakri Syahid Terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Hak-Hak dan Kewajiban Istri Dalam Tafsir *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*".

---

[15] Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2013., hlm 42-43.

B. Rumasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, diperoleh beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang hak perempuan sebagai istri dalam tafsir *al-Huda*?
2. Bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban perempuan sebagai istri dalam tafsir *al-Huda*?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Bakri Syahid terhadap kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga perspektif tafsir *al-Huda* dengan masyarakat Indonesia saat ini ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dituliskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang hak perempuan sebagai istri dalam tafsir *al-Huda*.
2. Menjelaskan penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban perempuan sebagai istri dalam tafsir *al-Huda*.
3. Menjelaskan relevansi penafsiran Bakri Syahid terhadap kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga perspektif tafsir *al-Huda* dengan masyarakat Indonesia saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Salah satu diantara kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah berguna baik bagi kepentingan akademis maupun masyarakat luas terutama umat Islam yang ada di Indonesia. Selain itu diharapkan juga banyak membantu usaha peningkatan dan pengalaman ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Dan dalam ranah ilmu tafsir dapat memperbanyak khazanah keilmuan Islam, khususnya tentang penafsiran Bakri Syahid terkait dengan masalah hak dan kewajiban istri dan relevansinya terhadap kedudukan istri dalam keluarga dengan masyarakat Indonesia saat ini.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang detail mengenai penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang hak-hak dan kewajiban istri dalam keluarga berdasarkan tafsir *al-Huda* serta relevansinya terhadap kedudukan istri dalam keluarga perspektif tafsir *al-Huda* dengan masyarakat Indonesia saat ini.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini akan membahas tentang: "Penafsiran Bakri Syahid Terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Hak-Hak dan Kewajiban Istri Dalam Tafsir *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*". Dari judul tersebut tentu ditemukan beberapa istilah. Untuk memudahkan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis memberi definisi sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

Peneliti menggunakan penegasan istilah ini sebagai sarana menemukan informasi yang peneliti butuhkan secara teori.

a. Hak dan Kewajiban

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atazu berbuat sesuatu.[16] Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengandemikian menjelma. menjadi suatu kekuasaan.[17]

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, dengan maksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.[18]

Jadi, maksud ayat-ayat al-Qur'an tentang hak-hak dan kewajiban dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an yang membahas tentang ayat-ayat yang membicarakan hak-hak dan kewajiban seorang istri dalam keluarga.

---

[16] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 60.

[17] C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 120.

[18] Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Hak. diakses pada 02 Maret 2019..

b. Perempuan

Perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti "tuan", orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.[19] Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan[20] perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sanskerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa inggris *wan* ditulis dengan kata *want,* atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim,* kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.[21]

c. *Tafsir al-Huda Tafsir Basa Jawi*

Tafsir ini ditulis oleh purnawirawan Bakri Syahid yang merupakan tafsir 30 juz berbahasa Jawa (Kawi) kromo dengan aksara Latin, yang selesai ditulis pada tahun 1976.[22] Tafsir ini tidak hanya menerjemahkan dan menafsirkan ayat saja, tetapi juga dilengkapi dengan cara membaca ayat-ayat al-Qur'an, yang ia transliterasikan ke dalam aksara Latin. Bakri Syahid juga melengkapi penjelasan tafsirnya dengan memberikan

---

[19] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* , cet. IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 135.

[20] Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Cet. I (ogyakarta : LkiS, 2005),hlm 5

[21] Herman Saksono, "Pusat Studi Wanita",dalam http/www.yoho.com. diakses (24 November 2018).

[22] Umaiyatus Syarifah, "Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi atas Tafsir *al-Huda* Karya Bakri Syahid", dalam *Hermeneutik*, Vol. IX, no. 2 (Desember 2015), hlm. 340.

keterangan munāsabah surat, serta keterangan yang menjelaskan apakah surat tersebut masuk ke dalam *makiyyah* atau *madaniyyah*.

2. Penegasan secara operasional

Secara operasional, makna dari "Penafsiran Bakri Syahid Terhadap Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Hak-Hak dan Kewajiban Istri Dalam Tafsir *al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*" ini adalah sebuah penelitian kepustakaan yang mengkaji penafsiran serta respon Bakri Syahid sebagai mufasir Jawa yang mana diketahui bahwa Jawa masih sangat kuat dengan budaya patriarkhinya tentang hak-hak dan kewajiban istri dalam tafsir *al-Huda*.

F. Kerangka Teori

Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian dijelaskan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalag teori Kesetaraan Gender Mansour Faqih. Teori ini digunakan untuk mendiskripsikan dan menganalisa pemikiran Bakri Syahid tentang hak-hak dan kewajiban istri dalam kiab al-Huda serta relevensinya terhadap kedudukan perempuan sebagi istri dengan masyarakat Indonesia saat ini.

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Kesetaraan Gender Mansour Fakih. Teori ini dipilih karena cocok diterapkan dalam lintas sosio-kultural, geografis, strata pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya yang relatif heterogen. Menurut teori ini, ketidakadilan gender (*gender role*) dan perbedaan gender (*gender differences*) termanifestasi dalam lima hal, yaitu a) subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan publik), b) marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), c) stereotipe (pelabelan

negatif), d) violence (kekerasan), dan e) *double burden* (beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender).[23]

a) Subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan publik)

Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, yaitu laki-laki dan perempuan.Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik dan produksi.

Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan domestik dan reproduksi mendapat penghargaan yang sama dengan peran publik dan produksi, Jika jawabannya "tidak sama", maka itu berarti peran dan fungsi publik hanya untuk laki-laki. Sepanjang penghargaan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Misalnya, masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki.

Subordinasi perempuan bisa juga dilihat dari penggunaan kata wanita untuk menyebut perempuan, khususnya dalam budaya jawa. Wanita dalam bahasa jawa ditulis dan dibaca dengan (*wanito)*, kata ini kependekan dari (*wani di tata*), yang berarti, menjadi atau memiliki jenis kelamin perempuan harus merelakan dirinya untuk diatur, khususnya oleh suaminya.

---

[23] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Islam* cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 13-23.

b) Marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi)

Marginalisasi juga berarti suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara. Marginalisasi perempuan yang bersumber dari tradisi terlihat dari adanya suku yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan atau adanya agama/keyakinan yang memberikan perempuan setengah dari hak waris yang dapat diberikan kepada laki-laki.

c) Stereotipe (pelabelan negatif)

Stereotipe yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu streotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yaitu terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan.

Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Contoh lain adalah stereotipe bahwa perempuan (istri) harus melayani laki-laki (suami).

d) Violence (kekerasan)

Kekerasan berarti tindak kekerasan yang terjadi baik pada fisik maupun pada non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya.

Kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah, karenanya kaum perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional dapat mengganggu jiwa seseorang. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, dan pelakunya bisa siapa saja.

Contohnya, perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (pelayanan seksual tanpa kerelaan), kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi alat kelamin (sunat untuk perempuan), penciptaan ketergantungan, dan pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan melalui mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan Contoh pelecehan seksual lainnya adalah lelucon jorok/vulgar, menyakiti seseorang dengan perkataan kotor, menginterogasi seseorang tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadinya, meminta imbalan seksual untuk promosi atau janji-janji lain, dan menyentuh atau menyenggol tubuh tanpa izin yang bersangkutan.

e) *Double Burden* (beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak)

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis atau permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik.

Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan.

Kaum perempuan harus menerima beban pekerjaan yang lebih berat dan lebih lama daripada beban pekerjaan yang dipikul kaum lakilaki. Dalam bekerja, laki-laki paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10 jam/hari, sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari.

Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti, jika dicermati di dalam suatu rumah tangga, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan.

G. Kajian Pustaka

Sebagai kajian pustaka, kajian ini bisa dilacak pada dua kelompok literatur: (1) kajian mengenai tafsir *al-Huda*, (2) dan kajian-kajian tentang hak-hak dan kewajiban istri dalam al-Qur'an.

Kajian kelompok pertama, diantaranya adalah buku yang diolah dari hasil penelitian disertasi Imam Muhsin yang berjudul *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda karya Bakri Syahid*, Ia menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktif. Menurut paradigma ini, realitas disikapi sebagai gejala yang sifatnya tidak tetap dan memiliki hubungan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Hasil penelitiannya adalah bahwa *al-Huda* merupakan salah satu wujud kebudayaan Islam Jawa yang dapat diposisikan sebagai "model dari realitas" (*model of reality*) sekaligus "model untuk realitas" (*model for reality*). Hal yang pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa keberadaan tafsir *al-Huda* tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-budaya yang melingkupinya, sedangkan yang kedua berkaitan dengan keberadaannya sebagai suatu *guidebook* bagi pengamalan pesan-pesan suci al-Qur'an.[24]

Sebuah skripsi yang ditulis Fauzia Dian Ummami dengan judul, "Penafsiran sosial politik dalam *al-Huda* Tafsir al-Qur'an Basa Jawi Karya Bakri Syahid" yang menjelaskan mengenai aspek-aspek sosial politik yang terdapat dalam tafsir *al-Huda*. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan teori Amin al-Khulli, Fauzia menemukan topik-topik sosial politik dalam tafsir *al-Huda* ada beberapa aspek, yaitu aspek pemerintahan,

[24] Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2013.

pertahanan negara dan pendidikan. Ketiga aspek ini dapat dilihat dari penafsiran Bakri Syahid terhadap al-Qur'an serta kondisi sosial politik yang pada waktu itu sedang terjadi. Aspek-aspek tersebut berbicara mengenai bagaimana pemimpin negara (pemerintah), anggota militer dan masyarakat bersikap dan menyikapi suatu permasalahan. Dari sisi materi dan tujuan penelitian ini berbeda dengan karya Fauzia Dian Ummami. [25]

Skripsi Abdul Rahman Taufiq dengan judul "Studi Metode dan Corak Tafsir *al-Huda*, Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Brigjen (Purn) Drs. H. Bakri Syahid". Dalam skripsi yang ditulis Abdul Rahman Taufiq berusaha menjawab metode dan corak apa yang yang sesuai dengan tafsir *al-Huda* dengan kesimpulan bahwa tafsir *al-Huda* sang mufasir menggunakan metode ijtima'i dan corak adabi Ijtima'i (corak sosial kemasyarakatan). Skripsi Abdul Rahman Taufiq ini sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk melengkapi data tentang tafsir *al-Huda* dari sisi metode maupun corak yang digunakan.[26]

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Novita Siswayanti, dengan judul *Nilai-Nilai Etika Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda*, dalam jurnal Analisa, VOl. 20 no. 02, Desember 2013. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi *(content analysis)* dengan pendekatan hermeneutika, yakni menafsirkan simbol berupa teks untuk dicari arti dan maknanya.[27] Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam tafsir *al-Huda* termuat nilai-nilai etika budaya Jawa yang meliputi dua unsur, yaitu: *pertama,* ketauhidan (upaya

---

[25] Fauzia Dian Ummami, "Penafsiran sosial politik dalam *al-Huda* Tafsir al-Qur'an Basa Jawi Karya Bakri Syahid". *Skripsi* Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Surakarta 2017.

[26] Abdul Rahman Taufiq. "Studi Metode dan Corak Tafsir *al-Huda*, Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Brigjen (Purn) Drs. H. Bakri Syahid". *Skripsi* Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

[27] Novita Siswayanti, "Nilai-Nilai Etika Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda", *Jurnal Analisa,* Volume 20 Nomor 02 Desember 2013, hlm. 210.

mendekatkan diri kepada Tuhan) dan *kedua,* kebajikan (upaya memberi petunjuk/nasehat kepada siapapun yang berisi anjuran maupun larangan). Tulisan Novita memiliki materi dan tujuan yang berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Karena, tulisan Novita secara khusus hanya mengungkapkan sisi nilai-nilai etika budaya Jawa dalam tafsir *al-Huda*.

Jurnal yang ditulis oleh Imam Muhsin, dengan judul *Budaya Pesisiran dan Pedalaman dalam Tafsir al-Qur'an (Studi Kasus Tafsir al-*Ibrīz *dan Tafsir al-Huda),* yang diterbitkan melalui jurnal Thaqāfiyyāt, Vol. 15, no. 1, Juni 2014. Pada penelitiannya, ia mengkomparisakan antara tafsir *al-*Ibrīz dengan tafsir *al-Huda* dalam ranah kebahasaan, yang mana bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Hasil penelitiannya adalah bahwa perbedaan pada kedua tafsir tersebut terletak pada konsistensi penggunaan konsep-konsep budaya Jawa, kedalaman pembahasan dalam menguhubungkan nilai-nilai atau konsep-konsep budaya Jawa, serta kepatuhan penerapan nilai-nilai budaya Jawa. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang kultural masing-masing penulisnya.[28] Tulisan Muhsin bukanlah ditunjukkan untuk mengungkapkan penafsiran tentang hak-hak dan kewajiban perempuan tetapi ada beberapa datanya memberi tambahan informasi tentang masalah ini.

Selanjutnya, tulisan Umaiyatus Syarifah, dengan judul *Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi atas Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid,* yang diterbitkan melalui jurnal Hermeneutik, Vol. 9, no. 2, Desember 2015. Ia menggunakan metode kajian teks terhadap karya-karya tafsir berbahasa Jawa. Hasil penelitiannya ia memberikan penjelasan bahwa Bakri Syahid dalam

[28] Imam Muhsin, "Budaya Penafsiran dan Pedalaman dalam Tafsir al-Qur'an (Studi Kasus Tafsir al-Ibrīz dan Tafsir al-Huda)", *Jurnal Thaqāfiyyāt*, Vol. XV, no.1, (Juni 2014), hlm 19-20.

menafsirkan ayat mencoba memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan masa itu.[29] Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat keunikan dalam tafsir *al-Huda* salah satunya adalah sumber rujukan yang digunakan Bakri Syahid yang menggunakan *serat* yang ditulis oleh Kanjeng Sunan maupun Raja terdahulu sebagai bahan rujukan, seperti *Serat Wedhatama* dan *Serat Wulangreh*. Sehingga, selain mencari titik temu ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat terdahulu, tafsir ini pun lebih mudah diterima oleh masyarakat abangan. Tulisan Umayatus Syarifah ini lebih memfokuskan pada pencarian titik temu ajaran Islam, maka sangat berbeda sekali dengan pembahsan yang peneliti lakukan. Namun demikian, tulisan Umayatus Syarifah dapat memberikan gambaran mengenai tafsir *al-Huda* dengan berbagai keunikan budaya yang meliputinya.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Jamhari, dengan judul *Kepribadian Luhur Menurut Kitab Al Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*, pada tahun 2015 melalui UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitiannya adalah bahwa kepribadian luhur menurut Bakri Syahid bukanlah pangkat, bukan ilmu, bukan kepandaian dan bukan kekayaan, melainkan kesucian hati. Kesucian hati yang dimiliki oleh seseorang berarti sudah tidak diselimuti oleh perilaku keji, dan dapat dicapai dengan menumbuhkan iman, taqwa, serta akhlak yang selalu menuju kepada kebajikan. Dari sisi tujuan, penelitian ini berbeda dengan karya Tri Jamhari karena penelitian yang hendak dijeaskan tentang penafsiran bukan tentang diri seorang mufassir.[30]

---

[29] Umaiyatus Syarifah, "Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi atas Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid", dalam *Hermeneutik*, Vol. IX, no.2 (Desember 2015), hlm. 350.

[30] Tri Jamhari, "Kepribadian Luhur Menurut Kitab Al Huda Tafsir Qur"an Basa Jawi", (*Skripsi* S1 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 69.

Kajian kelompok kedua, terdapat beberapa tulisan diantaranya sebagai berikut:

Buku yang ditulis oleh M.Quraish Shihab dengan judul *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Buku ini menyajian berbgai persolan seputar perempuan dilihat dari sudut pandang Islam. Persoalan-persoalan seputar perempuan yang dibahas adalah seputar: perempuan dengan segala sifat, karakter, dan kebiasaannya; perempuan dalam kehidupan rumah tangga; dari pernikahan sampai pembentukan keluarga sakinah; perempuan dari aktifitasnya diruang publik. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentan nikah mut'ah, nikah siri, dan kawin hamil, serta persoalan-persoalan lain yang begitu dekan sengan kehisupan perempuan, seperti aborsi dan poligami.[31] Tulisan Quraish Syihab bukanlah ditunjukkan untuk mengungkapkan penafsiran tentang hak-hak dan kewajiban perempuan tetapi ada beberapa datanya memberi tambahan informasi tentang masalah ini. Karena, banyak membahas mengenai persoalan perempuan.

Kemudian, buku yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Relasi Jende menurut Tafsir Al-Sya'rawi* yang ditulis oleh Istibsyaroh yang membahas secara khusus penafsiran al-Sya'rawi mulai dari hak pribadi perempuan sampai hak politik perempuan dalam tafsir al-Sy'rawi. Dalam buku ini mengusung relasi gender yang kemudian membahasnya dari berbagi aspek yang melibatkan perempuan.[32] Tulisan Istibsyarah ini banyak memberikan

---

[31] M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru.* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

[32] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta Selatan: Teraju, 2004.

sumbahsih dalam penelitian ini meskipun memiliki obyek yang berbeda, tetapi aspek-aspek tertentu dapat menjadi rujukan dan memberikan beberapa informasi penting.

Buku *Perempuan dalam Pasungan* yang ditulis oleh Nurjanah Ismail. Buku ini membahas mengenai bias gender laki-laki dalam tafsir ath-Thabari, ar-Razi, dan al-Manar yang khusus membahas tentang perempuan dalam surat an-Nisa'. Dengan alasan bahwa banyak persolan-persolan tentang perempuan yang dibahas dalam surat tersebut. [33] Dari sisi materi memiliki kemiripan, namu dari sisi tujuan penelitian ini berbeda dengan karya Nurjanah Ismail. Karena cakupan Nurjanah Ismail lebih luas dengan penafsiran yang berbeda dan tidak fokus pada satu penafsiran.

Kemudian, buku *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan* yang ditulis oleh Abdul Mustaqim. Buku ini menjelaskan mengenai pemikiran Riffat Hasan menegnai Isu Gender dalam Islam. Dengan pemikiran Riffat Hasan yang notabennya merupakn tokoh feminis, maka tidak menjadi hal yang biasa ketika terlihat sekali penafsiran yang bersifat kesetaraan yang berusaha menjunjung tinggi perempuan dalam beberapa aspek. Jadi, dapat diketahui bagaimana isu gender yang terdapat dalam ayat-ayat yang disinyalir mengandung isu gender tersebut dilihat dari sisi tokoh feminis Riffat Hasan.[34]

Skripsi yang disusun oleh Ulfah Abdullah dengan judul "Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas", membahas

---

[33] Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003.

[34] Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang isu Gender dalam Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.

hak-hak perempuan dalam keluarga yang disoroti Asma Barlas diantaranya adalah hak perempuan sebagai istri dan hak perempuan sebagai orang tua, hak sebagai istri yang dimiliki perempuan bersifat wajib bagi suami dalam hal nafkah lahir batin serta perakuan yang baik dari suami. Sedangkan hak perempuan sebagai orang tua Barlas menekankan bahwa meskipun al-Qur'an tidak menggambarkan ibu dalam pengertian yang sama dengan hak ayah dalam sistem patriarkhi Barlas berpendapat al-Qur'an telah memasukan ibu kedalam wilayah penghormatan simbolis yang diasosiasikan dengan Tuhan dan kepada ibu yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 1. Dari sisi kewajiban perempuan sebagai istri dalam keluarga belum dijelaskan dalam tulisan Ulfah Abdullah, maka dalam aspek tersebut yang membedakan dengan penelitian ini.[35]

Kemudian, Skripsi "Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Bisbah Mustofa)" yang ditulis oleh Aunillah Reza Pratama yang membahas hak-hak wanita berdasarkan dua mufasir Jawa yaitu Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa mengenai hak-hak wanita diantaranya, hak keadilan dalam poligami, hak mahar, hak nafkah, hak waris . dengan menggunakan komparasi Aunillah menjelaskan penafsiran dari dua tokoh mufassir Jawa dengan hasil terdapat beberapa perbedaan penafsiran karena faktor latarbelakang penafsiran maupun keadaan sosial yang melingkupi keduanya. Tulisan Aunillah ini memiliki persamaan tema mengenai hak-hak wanita dengan penelitian ini, namun tidak mencantumkan kewajiban-

[35] Ulfah Abdullah, "Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas", *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarid Hidayatullah Jakarta 2016.

kewajiban wanita yang juga perlu untuk ditafsirkan. Maka, dalam aspek tersebut yang membedakan dengan penelitian ini.[36]

Skripsi yang ditulis Sri Purwanti dengan judul "Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Mawdhu'iy)" yang menjelaskan hak dan kewajiban perempuan menurut al-Qur'an. Penelitian Sri Purwanti ini sangat luas membahas mengenai hak dan kewajiban perempuan karena, menggunakan metode *maudhu'i*. Namun dalam skripsi ini tidak menjelaskan hak dan kewajiban dalam konteks keluarga, karena luasnya pembahasan maka sulit ditemukan secara khusus maksud penafsiran dan fokus inti dari maksud penafsiran ayat tersebut.[37]

Beberapa penelitian dan tulisan di atas melahirkan kesan bahwa ayat-ayat tentang hak-hak dan kewajiban istri maupun perempuan terutama dalam ranah keluarga dibiarkan dengan pandangan bahwa perempuan sebagai warga kelas dua. Dengan tujuan untuk meluruskan pandangan negatif terhadap seorang istri ataupun perempuan yang sering dianggap lebih rendah dari laki-laki dengan menggunakan tafsir Jawa. Peneliti berusaha membuktikan bahwa dalam tafsir Jawa sekalipun perempuan (istri) telah memberikan kebebasan.

H. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang penulis uraikan di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library reseach*). Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos.* Kata *methodos* sendiri terdiri dari dua kata yakni *meta* yang berarti menuju, melalui, sesudah,

---

[36] Aunillah Reza Pratama,"Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Bisbah Mustofa)". *Skripsi* Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

[37] Sri Purwanti, "Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Mawdhu'iy)". *Skripsi* Ilmu hadist UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2009.

mengikuti dan kata *hodos* yang artinya arah, cara atau jalan.[38] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan dengan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[39]

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah metode mutlak diperlukan untuk memudahkan tercapainya orientasi pengetahuan dari penyusunan karya ilmiyah sendiri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i* atau tematik. Untuk lebih mengkonkritkan langkah penelitian perlu kirannya penulis mencantumkan beberapa poin:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang model penelitiannya mengumpulkan data-data berdasarkan literatur buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[40] Dalam konteks ini penulis memfokuskan pada penelusuran tafsir *al-Huda* karya Bakri Syahid yang menjadi obyek kajian penelitian pustaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

2. Metode Penelitian

   Metode penelitian yang digunakan adalah *analisis-diskriptif*, yang berusaha mendiskripsikan hak dan kewajiban perempuan sebagai istri dalam keluarga berdasarkan al-Quran, studi terhadap tafsir *al-Huda*. Penelitian

---

[38] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 41.
[39] Tim Penyusun, *Kamus Besar*, ttt. hlm. 652.
[40] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1996), hlm 7.

yang bersifat diskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Peneliti mencoba mendiskripsikan penafsiran Bakri Syahid tentang hak-hak dan kewajiban istri dalam keluarga yang kemudian dianalisa dengan teori keadilan gender Mansour Faqih yang mempermudah peneliti menemukan relevansi penafsiran Bakri Syahid terhadap kedudukan istri dalam keluarga berdasarkan tafsir *al-Huda* dengan masyarakat Indonesia saat ini.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan, kemudian memilah dan memilih data tersebut manakah yang kiranya sesuai dengan objek penelitian.
b. Mengidentifikasi ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri.
c. Mendeskripsikan bagaimana penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri.
d. Menganalisa penafsiran Bakri Syahid dengan teori Kesataraan Gender Mansour Faqih dan relevansinya penafsiran terhadap masyarakat Indonesia saat ini.
e. Membuat kesimpulan dari penelitian ini, yang tidak lain merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitiann ini.

3. Obyek Kajian

Obyek kajian yang paling mendasar yaitu penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat tentang hak-hak dan kewajiban perempuan sebagai istri dalam keluarga berdasarkan tafsir *al-Huda*.

4. Sumber Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Penelitian yang dilakukan penulis adalah menyangkut kajian tokoh tafsir. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dipergunakan adalah "Tafsir *al-Huda* karya Bakri Syahid". Data primer merupakan rujukan utama yang dijadikan sebagai bahan obyek penelitian. Kegunaan data primer ini untuk menunjang proses kajian penelitian terhadap masalah yang akan diteliti.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud. Data-data yang menunjang itu diharapkan nantinya mampu membantu dalam menganalisa permasalahan yang ada. Di antara bahan yang digunakan sebagai sumber sekunder ini adalah semua buku, artikel, jurnal, informasi dari internet yang mendukung terhadap tema yang dikaji.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan erat dengan tema yang dibahas.[41] Berdasarkan sumber data di atas, maka buku-buku (kitab) yang membicarakan tentang kesetaraan gender akan penulis kumpulkan atau himpun, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Dari data-data tersebut kemudian dirangkai secara runtut dan analisa dengan harapan untuk menghasilkan sebuah karya yang argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan.

c. Tehnik Pengelolaan Data

Data yang diperoleh merupakan bahan mentah yang harus diolah dan disusun agar lebih mudah dalam memeperoleh maka dan memudahkan terbentuknya konsep yang matang, karena itu peneliti menggunakan tehnik ini sebagai berikut:

1) Deduktif *(Umum-Khusus)*

Meurut Noeng Muhajir (metode research) bahwa deduktif adalah suatu teknik berfikir dari konsep yang abstrak atau yang lebih umum ke dalam teknik berfikir yang lebih fokus atau konkrit. Deduktif juga merupakan cara berfikir yang bersangkut dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian bertitik tolak dari

[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

pengetahuan umum tersebut untuk menilai kajian yang lebih khusus.

2) Induktif *(khusus-umum)*

Tehnik induksi ini dipakai untuk mengemukakan berbagai data yang diperoleh dalam penelitian pustaka *(library research)*, selanjutnya digeneralisasikan sebagai suatu kesimpulan. Induksi merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang lebih khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian diambil generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

3) Historis

Suatu teknik yang dilakukan dengan cara menguraikan sejarah munculnya sesuatu hal yang menjadi obyek penelitian dalam perspektif waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki.

Dalam kajian ini membahas tentang sejarah sosok Bakri Syahid dan ruang geraknya dalam bidang politik, organisasi mapun perannya sebagai karakter seorang yang arif dengan budaya terutama budaya Jawa tentang hak-hak dan kewajiban istri dalam kitab *al-Huda*.

4) Kontekstual

Suatu pola pikir yang menekankan pada aspek kondisi atau situasi kekinian *(update)*. Tehnik ini, mencoba untuk selalu mempertimbangkan perkembangan zaman atau sesuai dengan konteks dimana sosio kultural yang terjadi pada masyarakat saat ini.

Pada kajian ini, penulis ingin melihat bagaimana panafsiran Bakri Syahid bisa diadaptasikan dan diaplikasikan dengan kondisi saat ini, yakni kondisi Indonesia yang mengalami perkembangan pemikiran, budaya, dan ekonomi, terutama dengan keadilan gender dalam hak-hak dan kewajiban istri.

5. Analisis Data

Dengan merujuk kepada *Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an*, data terkumpul dan tersusun secara sistematis dan bersifat deskriptif akan dianalisa melalui pendekatan metode *maudhu'iy*. Adapun langkah-langkah metode *maudhu'iy* meliputi: menetapkan tema yang akan disusun, mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema tersebut, menjelaskan sebab nuzul bila ada dan munasabah, merumuskan makna kata dari ayat-ayat tersebut dengan mencari penafsirannya, selanjutnya berusaha mencari keterangan dari hadis yang mendukung penafsiran tersebut bila ada. Tarakhir, barulah memahami ayat-ayat tersebut melalui pemahaman mufasir dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi yang akan dilakaukan dalam penelitian ini dibagi dalam enam bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori secara umum yang mememuat hak dan kewajiban perempuan dalam sejarah dan hak dan kewajiban istri menurut mufasir Indonesia.

Bab ketiga menjelaskan tentang setting historis Bakri Syahid meliputi bagaimana perjalanan hidup Bakri Syahid, latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, karya-karyanya. Selanjutnya dikemukakan pula deskripsi dari kitab tafsir *al-Huda* baik dari segi latar belakang penulisan kitab, sistematika kitab, serta metode dan corak yang digunakan dalam penafsiran dan kelebihan serta kekurangannya. Dari sini diketahui bagaimna karakteristik penafsiran Bakri Syahid.

Bab keempat menjelaskan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga serta penafsirannya dengan teori keadilan gender Mansour Faqih. Selanjutkan menjelaskan relevansi penafsiran Bakri Syahid terhadap kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga perspektif tafsir *al-Huda* dengan masyarakat Indonesia saat ini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.